

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dari penulis adalah sumber hukum dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu seperti jenis data primer dan jenis data sekunder.

1. Data-data bahan penelitian hukum, data yang dapat diperoleh dari hasil penelitian empiris, penelitian yang diperoleh dengan secara langsung melalui observasi ataupun wawancara masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DKI Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).
2. Data-data sekunder penelitian ini dapat diperoleh dari hasil penelitian ke perpustakaan dan berbagai literatur dan bahan pustaka yang dapat berkaitan dengan permasalahan yang dapat disebut sebagai bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang ada di dalam penelitian ini seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari beberapa perundang-undangan. Hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur mengenai pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan mutu laut. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan tentang suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer. berupa hasil penelitian yang pernah ada literatur yang dapat berhubungan dengan penelitian yang pada saat ini diteliti oleh penulis, jurnal ilmiah dan internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar, ensiklopedia dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di daerah Pesisir Pantai Utara Jakarta.

E. Responden dan Narasumber

1. Responden yang akan diajukan pertanyaan adalah masyarakat kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
2. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atau pandangan seperti Direktur WALHI Jakarta, Ketua Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

F. Teknik Pengelolaan Data

Dengan dilakukannya penelitian empiris, maka penulis harus dapat memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informasi dari narasumber. Dengan konsistensi atas suatu jawaban atau informasi yang diterima, dan data-data yang diperoleh maka harus mempunyai hubungan antara data primer dengan data sekunder pada bahan-bahan hukum yang didapatkan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode kualitatif maka responden meneliti menurut kualitas dan kebenaran. Kemudian data disajikan dengan secara deskriptif yaitu, data dipilih untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan memperhatikan pemikiran, konsep, teori dan pengaturan yang ada sehingga dapat diperoleh dengan kesimpulan permasalahan dalam penelitian ini.